



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email : inspektoratpadangpanjang@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

OPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 700/57/ITDA-PP/V-2024
TANGGAL : 27 MEI 2024



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email:itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/57/Itda-PP/V-2024
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Padang Panjang, 24 Mei 2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan dokumen dan informasi yang disampaikan kepada Tim Evaluator, Sekretariat Daerah telah menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Membuat SOP pengumpulan data kinerja.
- b. *Cascading* sudah dibuat sampai dengan sub kegiatan.
- c. Laporan Kinerja sudah menampilkan perbandingan target dengan realisasi.
- d. Laporan Kinerja sudah menampilkan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang memperoleh nilai **63.40** atau predikat **B**. Penilaian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.20
2.	Pengukuran Kinerja	30	18.90
3.	Pelaporan Kinerja	15	6.30
4.	Evaluasi Internal	25	16.00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	63.40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Sekretariat Daerah telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut :

1. Dokumen Renstra, Indikator Kinerja Utama, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi belum diupload pada website resmi Pemerintah Daerah yakni www.padangpanjang.go.id
2. Belum ada dokumen yang dapat menggambarkan hubungan kerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain serta dengan instansi lain yang saling berkaitan (*crosscutting*).
3. Rencana Aksi belum dipantau capaiannya secara berkala

B. Pengukuran Kinerja

Pemantauan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala oleh Sekretariat Daerah, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengukuran Kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan fisik, sedangkan pengukuran kinerja setiap level jabatan belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya secara berkala.
2. Target kinerja triwulanan setiap level jabatan belum ditetapkan sehingga belum dapat diukur capaiannya secara berkala.
3. Pengukuran kinerja yang telah dilakukan belum mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
4. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

C. Pelaporan Kinerja

Sekretariat Daerah telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun sampai saat laporan ini terbit, rekomendasi atas hasil reviu belum ditindaklanjuti diantaranya:

1. Laporan kinerja belum diformalkan.
2. Laporan kinerja belum dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah yakni www.padangpanjang.go.id
3. Laporan kinerja belum disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
4. Laporan kinerja belum menampilkan informasi pencapaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
5. Laporan kinerja belum menampilkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
6. Laporan kinerja belum menampilkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*).
7. Laporan kinerja belum menampilkan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti diantaranya dokumen yang menggambarkan hubungan keterkaitan antar bidang dan antar instansi (*crosscutting*) belum dibuat, Renstra, Indikator Kinerja Utama, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Cascading, belum diupload pada website Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja belum mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja.

1. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja pada website resmi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yakni padangpanjang.go.id.
2. Mencantumkan target kinerja dalam rencana kerja tahunan.
3. Membuat dokumen yang berisi informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
4. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala.

B. Pengukuran Kinerja

1. Melakukan pemantauan capaian kinerja setiap level jabatan sehingga diketahui tingkat ketercapaiannya secara berkala.
2. Mencantumkan target kinerja triwulanan setiap level jabatan sehingga dapat diukur capaiannya secara berkala.
3. Melakukan penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
4. Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

C. Pelaporan Kinerja

1. Menformalkan laporan kinerja yang sudah diperbaiki.
2. Mempublikasikan laporan kinerja yang sudah diformalkan dalam website Pemerintah Daerah yakni www.padangpanjang.go.id.
3. Menyusun laporan kinerja secara berkualitas sesuai standar
4. Menampilkan informasi pencapaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada laporan kinerja.
5. Menampilkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada laporan kinerja.
6. Menampilkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*) pada laporan kinerja.
7. Menampilkan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada laporan kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.



Inspektur,
Dr. Sahrid, S.H., MH., CGCAE
Pembina Utama Muda NIP. 197004051997031004